

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Arus globalisasi yang diikuti oleh perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan dampak positif juga dampak negatif. Dampak positifnya yaitu pesatnya perkembangan antara lain terciptanya berbagai macam produk yang berkualitas dan berteknologi, terbukanya informasi yang diperoleh melalui satelit (yang biasa disebut dengan internet), dan meningkatnya pendapatan masyarakat. Dampak negatifnya antara lain semakin meningkatnya jumlah orang yang melawan hukum pidana atau orang yang berbuat kejahatan dalam berbagai macam kasus. Dewasa ini, dampak negatif dari globalisasi muncul akibat adanya perkembangan pada dampak positif. Tidak menutup kemungkinan sebab dari seseorang melawan hukum ini juga kadang dipicu oleh fasilitas internet yang memadai, dan tayangan-tayangan televisi yang tidak terkontrol. contohnya kasus yang terjadi di Sumatera Utara (Polres Asahan), dimana si pelaku pemerkosa melakukan tindakan melawan hukumnya setelah menonton VCD porno.¹

Berbicara mengenai kejahatan seakan tidak ada habis-habisnya. Setiap hari selalu saja terjadi suatu tindak pidana. pelaku kejahatan pun semakin beragam tingkat sosial dan usianya. mulai dari berbuat kejahatan seorang diri, atau dengan berkelompok, mulai dari kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa sampai

¹ Marlina, 2009, *peradilan pidana anak di Indonesia: pengembangan diversi dan restorative justice*. Bandung. Hlm 8

orang yang sudah tua. Akan tetapi yang sangat memprihatinkan, kenyataan bahwa pelaku dari suatu tindak pidana adalah seorang anak. Kejahatan anak makin hari menunjukkan kenaikan jumlah dalam kualitas kejahatan dan peningkatan dalam kegarangan serta kebengisannya yang dilakukan dalam aksi-aksi kelompok. Gejala ini akan terus menerus berkembang sejalan dengan perkembangan industrialisasi dan urbanisasi.² keadaan ini sangat memerlukan perhatian orang tua, masyarakat sekaligus pemerintah. Karena Anak adalah karunia terbesar Allah SWT kepada seluruh pasangan suami istri, dan merupakan karunia terpenting untuk bangsa dan negara. Karena anak merupakan generasi penerus untuk mengharumkan nama baik keluarganya sendiri dan merupakan generasi penerus pengejar cita-cita bangsa dan negara. kedudukan anak sangatlah penting bagi kelangsungan hidup di waktu akan datang. Waktu dimana dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Berdasarkan itu, seorang anak harus dilindungi, sekalipun seorang anak tersebut menjadi pelaku dari suatu tindak pidana. di Indonesia, perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sudah diatur dalam undang-undang terbaru yaitu UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. undang-undang terbaru ini sudah lebih komprehensif memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Mulai dari lahirnya diversi yang selalu di-implementasikan dengan metode restorative justice, sampai dengan perlakuan khusus terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pada tahap pemeriksaan sidang di pengadilan. Perlakuan khusus di

² Kartini kartono, 2013, *patologi sosial 2: kenakalan remaja*. Jakarta. Hlm 7

pengadilan yang penulis maksudkan adalah³ adanya ruang sidang khusus anak, adanya ruang tunggu sidang khusus anak, dan waktu persidangan anak didahulukan dari waktu persidangan orang dewasa. Adanya ruang sidang khusus anak dan ruang tunggu sidang khusus anak adalah langkah awal dalam pemenuhan perlindungan terhadap anak oleh pengadilan negeri. Ketersediaannya sarana dan prasarana dalam rangka pemenuhan perlindungan terhadap anak juga dipertegas pada UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.⁴ jadi, sudah menjadi suatu keharusan pengadilan negeri menyediakan sarana dan prasarana dalam pemenuhan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan ketersediaannya sarana dan prasarana tersebut di pengadilan negeri, diharapkan dapat membuat si anak yang berhadapan dengan hukum tidak akan stres maupun terganggu mentalnya yang berdampak pada perilaku si anak di masa akan datang. Di samping itu, adanya ruangan sidang khusus anak dan ruang tunggu sidang khusus anak dapat memberikan perlindungan terhadap anak agar selama menunggu proses pengadilan dilaksanakan dan proses penahanan anak terpisah dengan tahanan dewasa. Dengan ini, dapat membuat si anak merasa nyaman, sejahtera, dan tidak mengalami trauma pada saat si anak menjalani proses pemeriksaan di pengadilan negeri. Di sisi lain ketika suatu pengadilan negeri tidak mempunyai ruang sidang khusus anak dan ruang tunggu sidang khusus anak, maka anak tersebut akan ditahan dan diadili layaknya pelaku yang sudah dewasa. Jadi, anak tersebut akan ditahan di balik jeruji besi seperti orang dewasa dan akan diadili di ruangan yang sama dengan pelaku yang sudah dewasa.

³ Lihat pasal 53 UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

⁴ Lihat pasal 22

Proses ini akan berdampak buruk kepada mental si anak di kemudian hari. Faktanya ada pada pengadilan negeri kota gorontalo.

Berdasarkan keterangan dari bagian panmud pidana, bapak Bambang S. Soeparto, total perkara yang masuk di pengadilan negeri gorontalo dari tahun 2012-2014 ada 42 perkara yang tersangka dari perkara tersebut adalah anak di bawah 18 tahun sesuai dengan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. di pengadilan ini tidak mempunyai ruang tahanan khusus anak. hal ini penulis peroleh berdasarkan keterangan ibu Rosdiana K. Tolinggi, SH selaku bagian panmud hukum di pengadilan negeri kota gorontalo. jadi demi proses pemeriksaan di persidangan nanti di pengadilan ini, seorang anak belum di tempatkan di tempat khusus tunggu sidang anak. Jelas, bahwa ini tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. khususnya undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak.

lalu, sejauh mana penerapan pasal 53 UU No. 11 tahun 2012 di pengadilan negeri kota gorontalo ? dan faktor apakah yang menjadi kendala pengadilan negeri kota gorontalo dalam menerapkan pasal 53 UU No. 11 tahun 2012 ? berangkat daripada ini, penulis tertarik menelitinya dengan mengangkat judul **“Penerapan Pasal 53 Ayat 2 Mengenai Ruang Tunggu Sidang Anak Yang Harus Dipishkn Dari Ruang Tunggu Orang Dewasa Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kota Gorontalo)”**, dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1.2 Rumusan Masalah

Dari masalah di atas, yang menjadi inti bahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Sejauh mana penerapan pasal 53 UU No. 11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak di pengadilan negeri kota gorontalo ?
- 2) Apa kendala yang dihadapi pengadilan negeri kota gorontalo dalam penerapan pasal 53 ayat 2 UU No. 11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

- 1) Untuk menganalisis dan mengetahui lebih jelas sejauh mana penerapan pasal 53 UU No. 11 tahun 2012 di pengadilan negeri kota gorontalo.
- 2) Untuk menganalisis dan mengetahui apa yang menjadi kendala yang dihadapi pengadilan negeri kota gorontalo dalam penerapan pasal 53 UU No. 11 tahun 2012.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberi informasi dari dua sisi, yaitu sisi teoritis dan praktis :

- 1) Dari sisi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan pemahaman dalam menerapkan UU No. 11 tahun 2012.
- 2) adapun manfaat penelitian ini dari sisi praktis antara lain :
 - a) bagi calon peneliti, agar dapat mengetahui dan memahami tentang penerapan UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak di pengadilan negeri.
 - b) Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang jelas serta referensi pemahaman untuk masyarakat tentang sejauh mana peran pengadilan negeri dalam melindungi hak anak sebagai pelaku tindak pidana, serta memberikan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan negeri dalam mengadili seorang anak pelaku tindak pidana.
 - c) Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang sesuai dengan UU No. 11 tahun 2012 khususnya di pengadilan negeri kota gorontalo